

Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*

Dikha Anugrah

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail : dikha@uniku.ac.id

Abstract

Payment method with Cash On Delivery (COD) is an alternative payment method applied by digital *marketplaces* in Indonesia, to make it easier for consumers to make buying and selling transactions. On the other hand, this method also has risks for all involved, including sellers, buyers, *marketplace* managers, expeditions and couriers. The purpose of this study is to analyze the strategy of legal renewal of online buying and selling transactions with the COD payment method, in order to minimize risk and also to achieve legal goals, namely justice, legal certainty and expediency. The results of the study are that legal reforms to online buying and selling transactions with the COD payment method are needed because all parties involved have an unpredictable bargaining position which in the end can suffer losses, due to the lack of uniformity in setting COD payment methods in each *marketplace* and also not there is a uniform understanding of the COD payment method in the community, so the impact is that couriers who deliver orders can become victims of violence committed by consumers. The strategy that can be carried out is to base the regulations on the interests of all parties involved, socialize and educate the public and implement comprehensively effectively and efficiently.

Keywords: COD, Transactions, Online, Legal Reform Strategy, Legal Uniformity

Abstrak

Metode pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) merupakan alternatif metode pembayaran yang diterapkan oleh *marketplace* digital di Indonesia, untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Di sisi lain, metode ini juga memiliki risiko bagi semua yang terlibat, antara lain penjual, pembeli, pengelola *marketplace*, ekspedisi dan juga kurir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pembaharuan hukum transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD, demi meminimalisir risiko dan juga demi mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hasil penelitian adalah bahwa pembaharuan hukum terhadap transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD ini diperlukan karena semua pihak yang terlibat memiliki posisi tawar yang tidak dapat diprediksi yang pada akhirnya dapat menderita kerugian, karena tidak adanya keseragaman pengaturan metode pembayaran COD di setiap *marketplace* dan juga tidak adanya keseragaman pemahaman mengenai metode pembayaran COD di masyarakat, sehingga imbasnya adalah kurir yang mengantarkan pesanan dapat menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh konsumen. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendasarkan peraturan pada kepentingan seluruh pihak yang terlibat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan implementasi yang menyeluruh secara efektif dan efisien.

Katakunci: COD, Transaksi, Online, Strategi Pembaharuan Hukum, Penyeragaman Hukum

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga dipengaruhi oleh pandemic, yang memicu digitalisasi, perkembangan *e-commerce* semakin melesat dewasa ini. Berdasarkan proyeksi Gubernur Bank Indonesia, bisnis berbasis digital ini bahkan pada Tahun 2021 tumbuh 33,2% dibandingkan pada Tahun 2020. Kepala Bapennas juga menyatakan bahwa pertumbuhan tahunan penjualan *e-commerce* pada Tahun 2021 mencapai 15,4% yang diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.¹

Kegiatan perdagangan berbasis digital ini salah satunya ditemukan dalam transaksi jual beli pada *marketplace*, yang merupakan suatu sistem informasi yang memberikan informasi

¹ Pertumbuhan E-Commerce. Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)

mengenai produk, harga, bahkan hingga penyelesaian transaksi secara elektronik, sehingga para pelaku usaha dan konsumen memiliki kesempatan untuk melakukan bisnis dan transaksi jual beli yang lebih luas dan fleksibel. Transaksi jual beli tersebut juga didukung oleh beragam cara pembayaran yang memberikan kemudahan bagi konsumen, seperti transfer melalui bank, baik secara digital maupun fisik, pembayaran di minimarket yang bekerja sama dengan *platform marketplace*, dan juga melalui sistem *Cash On Delivery (COD)*.

COD adalah metode pembayaran dengan cara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan, pembayaran tunai yang dimaksud dibayarkan melalui kurir yang mengantarkan pesanan tersebut, untuk kemudian disetorkan oleh kurir ke kantor pusat, untuk kemudian diteruskan ke pusat *platform* penjualan dan diteruskan lagi ke penjual secara berkala.² Pelaksanaan metode COD ini dinyatakan sah dengan merujuk pada Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga meskipun belum ada pembayaran dan barang belum diserahkan kepada pembeli.

Dengan metode COD, kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen dalam melakukan pembelian pada *marketplace*. Sistem COD dapat menjangkau konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital, sehingga bisa memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada kurir yang melakukan pengantaran barang pesanan. Namun demikian, metode COD bukan bebas dari permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan prestasi para pihak yang melaksanakan transaksi. Risiko yang terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan barang yang sesuai dengan pesanan atau konsumen yang menolak barang, sehingga seringkali kurir yang menjadi sasaran kekecewaan konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, bahkan konsumen tidak mau membayar pesanan sementara kurir tidak bisa mengembalikan barang karena sudah dalam keadaan tidak layak dikembalikan karena sudah dibuka oleh konsumen.³ Sering terjadi juga konsumen yang tidak ada di tempat karena menghindari pembayaran karena berbagai kemungkinan, dan hal ini juga merupakan dampak dari rendahnya edukasi masyarakat mengenai metode COD.⁴

Penelitian mengenai metode COD pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Nabil Abduh Aqil, dkk pada Tahun 2022 dengan judul *Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia*, dengan hasil penelitian yang menunjukkan Terdapat beberapa kekurangan dalam metode COD ini seperti: miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD, Disinformasi barang dengan keadaan sesungguhnya, dan metode pembelian barang yang rumit. Kekurangan tersebut dapat ditanggulangi dengan beberapa skenario yaitu: memperkuat perlindungan hukum terhadap kurir pengantar barang, menggunakan asas strict liability serta pembalikan beban pembuktian (*reversion of burden of proof*) dalam perlindungan konsumen E-Commerce, dan simplifikasi aturan pengembalian barang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indra Kirana, dkk dengan judul “Sistem Belanja Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik” pada Tahun 2022, dengan hasil penelitian

² Pengertian Cash on Delivery (COD) dari Cambridge Business English Dictionary

³ Jawahir Gustav Rizal, “Viral Video Kurir COD di Tangerang Diancam Borgol oleh Konsumen, seperti Apa Ceritanya?” diakses pada 21 Agustus 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/18/194200965/viral-video-kurir-cod-di-tangerangdiancam-borgol-oleh-konsumen-seperti-apa>

⁴ <https://www.kompas.tv/article/176616/kasus-kurir-dimaki-konsumen-perlukah-sistim-cod-dievaluasi>

menunjukkan bahwa UU no. 8 tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pembeli maupun penjual. Dalam pembelian COD pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikannya barang sesuai dengan deskripsi yang disebutkan dan harga yang dibayarkan. Jika tidak pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan kedua hal tersebut penjual diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang dihadapi oleh konsumen. Kasus pembatalan sepihak jika dibahas dalam UU Perlindungan Konsumen termasuk ke dalam kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Dalam UU ITE Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dan merugikan pembeli dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu negosiasi atau mediasi, penyelesaian melalui badan penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurkholis, dkk pada Tahun 2022 dengan judul “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam *Marketplace* Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)” dengan hasil penelitian bahwa daya ikat terletak pada akhir perjanjian, dimana pembeli yang telah melakukan checkout barang pada *marketplace* Shopee artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi yang lain.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat sedikit menggambarkan metode pembayaran COD pada transaksi jual beli *online*, yang ternyata masih perlu dikaji karena masih terdapat ketidakseragaman pengaturan mengenai COD ini. Sehingga tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji urgensi pembaharuan hukum transaksi jual beli dengan metode COD dengan harapan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas pelaksanaan metode COD, baik penjual, pembeli maupun kurir yang mengantarkan pesanan. Karena dengan adanya pembaharuan hukum, maka seluruh pihak akan dilindungi kepentingannya demi hukum dan demi kesejahteraan, baik hak maupun kewajibannya masing-masing⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative, yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum⁶ yang berkaitan dengan sistem transaksi jual beli *online* dengan metode COD. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, meliputi norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku jurnal dan referensi yang berkaitan dengan metode COD pada transaksi jual beli *online*. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data dari berbagai media berbagai Pustaka, oleh karenanya penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, pihak Universitas Kuningan, *Marketplace-marketplace* yang ada di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Zalora, dan *marketplace* lain, terima kasih juga kepada pihak Ekspedisi dan kurir J&T, JNE, ShopeeExpress, yang telah memberikan informasi mengenai metode pembayaran COD pada pengiriman barang kepada konsumen.

⁵ Herwin Sulistyowati, Sri Endah Wahyuningsih, Eko Soponyono. Legal Analysis of Crimes in Contracts Validity in the Digital Era. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.07.01.2020.110-116

⁶ Ronny Hanintyo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 24.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data mengenai aturan baku jual beli, transaksi *online*, dan metode COD. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pemahaman dan pengolahan data secara sistematis, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat, termasuk para konsumen yang saat ini diberi kemudahan untuk berbelanja dan melakukan transaksi secara elektronik dan virtual. Metode pembayaran juga menjadi salah satu metode yang terus mengalami perkembangan, yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh konsumen dalam membayar barang dan jasa yang dibelinya. Metode pembayaran yang tersedia saat ini diantaranya adalah melalui kartu kredit, kartu kredit, dompet elektronik, *paylater* hingga COD.⁷ Kemudahan yang ditawarkan oleh metode pembayaran COD adalah bahwa konsumen yang tidak memiliki akses yang mudah terhadap kartu kredit dan kartu debit, atau tidak memiliki dompet elektronik bahkan mengalami kesulitan untuk mengisi dompet elektroniknya, dan juga yang tidak memiliki fasilitas *paylater* dapat menggunakan metode COD untuk melakukan transaksi pembayaran atas barang atau jasa yang dibelinya.

Selain itu, terdapat asumsi bahwa dengan metode COD dapat menghindarkan konsumen dari tindak penipuan yang dilakukan oleh penjual, karena dengan metode pembayaran COD, konsumen tidak merasa khawatir jika penjual tidak mengirimkan barangnya. Namun, selain kelebihan, metode pembayaran COD juga memiliki kelemahan, yaitu belum menyeluruhnya edukasi kepada masyarakat mengenai metode pembayaran COD, karena pada saat ini terdapat dua asumsi yang memang ditayangkan dalam berbagai media, asumsi yang pertama adalah bahwa dengan metode pembayaran COD, konsumen dapat mencoba terlebih dahulu barang atau jasa yang telah dibeli, jika sesuai maka konsumen wajib membayar, namun jika tidak sesuai maka dapat diajukan pengembalian, kemudian asumsi yang kedua adalah konsumen harus membayar pesanan kepada kurir langsung pada saat barang atau jasa diterima dan proses pembukaan kemasan produk harus divideokan sebagai bukti jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan pada layar *marketplace* tempat konsumen berbelanja.

Asumsi yang pertama memang berkembang karena terdapat beberapa *marketplace* yang memiliki metode COD dengan cara seperti itu, bahkan memiliki slogan “coba dulu baru bayar”, seperti Zalora, Sorabel dan Fimela. Namun karena tayangan iklan mengenai metode COD seperti asumsi pertama ini adalah yang pertama menyebar di masyarakat, sehingga menjadi asumsi umum bagi masyarakat sebagai konsumen, terutama yang tidak mencari informasi lanjutan. Asumsi kedua berkembang setelah di *marketplace-marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lainnya menyediakan metode COD namun dengan catatan konsumen tetap harus membayar pesanan kepada kurir pada saat pesanan datang dan jika terjadi ketidaksesuaian, maka pengembalian diajukan kepada penjual melalui ketentuan yang telah diatur oleh setiap penjual, bukan melalui kurir yang mengantarkan pesanan.

Kendala yang sering ditemui yaitu jika barang yang telah dikirimkan dengan metode COD namun konsumen yang tidak bersedia menerima dengan berbagai alasan sehingga kurir

⁷ [https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Opsi-pembayaran-apa-saja-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Opsi-pembayaran-apa-saja-yang-didukung-oleh-Shopee%3F)

mengirimkan Kembali barang tersebut kepada penjual, konsumen yang lupa untuk mendokumentasikan proses pembukaan kemasan (*unboxing*) sehingga tidak dapat mengajukan complain jika ada barang yang tidak sesuai, dan juga konsumen yang merugikan kurir seperti melakukan tindak kekerasan kepada kurir, baik secara verbal maupun fisik, baik karena kurir yang tidak mau memberikan pesanan jika belum dibayarkan sejumlah pemesanan atau jika kurir diminta menunggu hingga pesanan dibuka dan ternyata tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka biasanya kurir yang menjadi sasaran kemarahan dari konsumen tersebut, karena kurir tidak akan mau menerima paket yang telah dibuka, karena SOP pekerjaannya demikian.

Transaksi jual beli yang terjadi di *marketplace* mengacu pada KUHPerdara, yang didasarkan pada ketentuan perjanjian terlebih dahulu, karena jual beli didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak penjual yang memberikan benda yang dijualnya kepada pembeli yang membayar nilai benda yang diperjanjikan, sesuai dengan kesepakatan. Berbagai kemudahan transaksi dalam jual beli telah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, salah satunya adalah metode pembayaran dengan COD. Menurut Serfiani, COD merupakan transaksi yang penjual dan pembelinya bersepakat untuk melakukan transaksi di suatu tempat, dan pembayarannya pun dilakukan pada saat penjual dan pembeli tersebut bertemu.

Berkaitan dengan adanya hubungan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen, maka pada transaksi jual beli secara elektronik, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dilindungi oleh Undang-undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen ini memberikan kepastian dan perlindungan, terlebih karena dengan transaksi secara elektronik tidak ada pertemuan dan tidak bisa menyentuh produk terlebih dahulu sehingga rawan akan penipuan. Selain itu konsumen juga harus memiliki kesadaran dengan cara memperkaya diri dengan edukasi mengenai cara melakukan pembelian dan harus berpedoman pada hak dan kewajibannya, bukan hanya dengan menuntut untuk melayani namun juga bertanggung jawab, seperti tidak menawar berlebihan, bersikap tidak ramah kepada penjual, dan dengan tidak membatalkan atau tidak menolak membayar pembelian dengan metode COD dengan berbagai alasan.

Pembatalan atau penolakan oleh konsumen seolah menjadi hal yang umum terjadi saat ini, diketahui dari berbagai media bahwa kurir yang mengantarkan pesanan konsumen harus membawa Kembali barang pesanan konsumen karena konsumen membatalkan atau menolak pesanan, bahkan menghindari kurir. Hal tersebut merupakan wanprestasi dari konsumen karena telah merugikan baik kurir maupun penjual termasuk dari segi waktu, tenaga dan biaya. Selain itu, konsumen juga dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik⁸.

Selain UU Perlindungan Konsumen, peraturan yang terkait dengan transaksi elektronik adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang dilakukan secara konvensional, dan mengikat seluruh pihak yang terlibat, baik cara transaksi hingga penyelesaian jika terjadi sengketa di kemudian hari, dengan tetap mempertimbangkan yurisdiksi jika jual beli terjadi lintas negara.

⁸ Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.03.02.2016.40-60

Penggunaan metode COD pada setiap *marketplace* yang ada di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda-beda, yaitu perbedaan pada jangkauan area ekspedisi, perbedaan dalam batas maksimal penggunaan metode pembayaran COD perbedaan biaya penanganan yang diterapkan, perbedaan ketentuan pada penonaktifan pembeli yang tidak memiliki itikad baik, perbedaan ketentuan asuransi serta perbedaan syarat dan ketentuan, termasuk mengenai proses retur barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan oleh penjual pada *marketplace* tersebut.

Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kelemahan yang dapat berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, antara lain penjual, pembeli, ekspedisi dan kurir. Oleh karenanya perlu ada pembaruan hukum yang menyeragamkan pengaturan atau syarat dan ketentuan yang dapat diberlakukan oleh semua toko yang menjual barangnya di *marketplace*. Hal ini dapat memaksimalkan perlindungan hukum bagi penjual, pembeli, ekspedisi dan kurir karena terdapat satu saja peraturan yang menjadi dasar hukum bagi transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting karena dimaknai sebagai perlindungan akan harkat, martabat dan hak asasi manusia yang melekat pada semua subjek hukum dari kesewenangan para penguasa. Pada beberapa konteks, konsumen dapat memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan penjual atau pelaku usaha, namun dapat juga terjadi hal yang sebaliknya dimana penjual atau pelaku usaha juga dapat memiliki kedudukan yang lemah karena terdapat risiko penolakan oleh konsumen. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, perlu ada keseragaman, minimalnya keseragaman dalam memahami metode pembayaran COD secara utuh dan tidak berbeda-beda di setiap *marketplace*⁹.

Dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan metode pembayaran COD di berbagai *marketplace*, perlu adanya penyeragaman peraturan sehingga terdapat hanya satu dasar hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh baik bagi konsumen, pelaku usaha, pengelola *marketplace*, ekspedisi dan juga kurir. *Ius Constituendum* merupakan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang mendatang atau dengan kata lain hukum yang dicita-citakan dimasa mendatang. Untuk menerapkan hukum yang dicita-citakan itu sendiri, maka perlu adanya pembaharuan hukum.¹⁰

Pembaruan hukum berupa penyeragaman pengaturan metode pembayaran COD menurut analisis penulis dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode pembayaran COD hanya diberlakukan bagi konsumen yang telah memiliki akun yang terverifikasi pada *marketplace* yang bersangkutan, dan memiliki Riwayat pembelian yang lancar dan belum pernah menolak pesanan
2. Metode pembayaran COD diberlakukan kepada penjual yang juga memiliki akun yang terverifikasi dan memiliki reputasi baik dan tidak pernah ada aduan kekecewaan dari pembeli, memiliki peringkat yang baik dan mempertahankan performa tokonya
3. Jika ada konsumen yang menolak atau membatalkan pesanan dengan metode pembayaran COD, maka konsumen tersebut dapat diberikan peringatan dan tidak dapat

⁹ Hanindita Kusumawardhani Arham, Umar Haris Sanjaya. Potential Legal Risks Arising In Cash On Delivery (Cod) Payment Mechanism In E-Commerce Applications. Indonesian Journal of Law and Policy Studies. Volume 1 No. 1. Mei 2020.61-74

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2006. Hlm. 78

membuka akun lain dengan identitas yang sama. Dengan demikian pembeli tidak akan mengulangi perbuatannya

4. Pemberian penguatan dan peningkatan perlindungan hukum kepada ekspedisi dan kurir terkait dengan metode pembayaran COD, salah satu caranya adalah dengan meminta konfirmasi kepada konsumen jika pesanan akan diantarkan dan meminta konsumen untuk mempersiapkan pembayaran, sekaligus menginformasikan kepada konsumen bahwa jika pesanan tidak sesuai maka dapat langsung menginformasikan pengajuan pembatalan kepada penjual, bukan kepada kurir.
5. Payung hukum bagi penjual, konsumen, dan juga kurir yang lebih pasti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama kurir yang tugasnya hanya mengantarkan pesanan, dan bukan merupakan tanggung jawabnya jika pesanan yang diterima konsumen tidak sesuai.

Kemudian perlu juga ada penyeragaman terhadap pemahaman dari konsumen dan pelaku usaha serta pihak yang terlibat lain, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Mendukung penjual dan pengelola *marketplace* terlebih dahulu mengenai tujuan penyeragaman pengaturan metode pembayaran COD, dan membuka serta mengakomodir ide dan masukan para penjual dan pengelola *marketplace* mengenai syarat dan ketentuan sehingga meminimalisir kerugian bagi penjual yang menawarkan produknya di *marketplace*
2. Mendukung masyarakat serta konsumen mengenai penyeragaman metode pembayaran COD, tujuan serta mekanisme metode pembayaran COD yang memberikan keseimbangan dan keadilan baik bagi penjual dan pembeli
3. Menginformasikan kepada ekspedisi dan kurir mengenai dasar hukum metode pembayaran COD
4. Mengesahkan peraturan mengenai metode pembayaran COD yang baru dan menyosialisasikannya secara meluas, melalui berbagai media.

Dengan adanya pembaharuan hukum berupa penyeragaman pengaturan mengenai Metode Pembayaran COD ini, diharapkan dapat dicapai tujuan kepastian hukum, perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum, baik kepada pelaku usaha dalam hal tidak ditolaknya barang yang sudah dikirimkan dan dibayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, kepada konsumen agar tidak ada unsur penipuan atau upaya merugikan konsumen, kepada pengelola *marketplace* sehingga memiliki sistem pembayaran COD yang lebih rapi dan terkontrol, kepada pihak ekspedisi dan juga kurir yang berhadapan langsung dengan konsumen dan sering menjadi korban dari kekerasan oleh konsumen, baik secara verbal maupun fisik. Pembaharuan hukum atas transaksi jual beli secara elektronik jika didasarkan pada semangat masyarakat akan menjadi dasar hukum yang efektif dan mampu menjawab tantangan zaman, serta dapat diimplementasikan dengan efisien. Namun tetap berpegang teguh dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar serta peraturan yang sebelumnya berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Metode pembayaran COD memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi pembelian produk barang atau jasa secara digital/elektronik

2. Pihak yang terlibat dalam metode pembayaran COD pada transaksi elektronik adalah penjual, pembeli, pengelola *marketplace*, ekspedisi dan kurir, yang semuanya memiliki risiko kerugian masing-masing
3. Belum adanya keseragaman mengenai penerapan metode pembayaran COD, baik dari segi pengaturan di setiap *marketplace* maupun dari segi pemahaman masyarakat
4. Pentingnya pembaharuan hukum mengenai penyeragaman metode pembayaran COD di setiap *marketplace* dan penyeragaman persepsi masyarakat mengenai metode pembayaran COD yang dapat dilakukan melalui strategi yang dapat meminimalisir kerugian bagi setiap pihak yang terlibat.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui adanya ketidaksesuaian dan tidak seragamnya pengaturan metode pembayaran COD di *marketplace-marketplace* yang ada di Indonesia, dengan demikian perlu segera disusun dan disahkannya pembaharuan hukum agar tercipta tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Perlu adanya tinjauan khusus bagi transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik, karena meskipun peraturan yang telah ada dapat mencakup hal tersebut, namun alangkah baiknya dipertegas lagi mengenai hak dan kewajiban penjual, pembeli, pengelola *marketplace*, dan terutama bagi ekspedisi dan kurir yang belum jelas hak dan kewajibannya, dalam hal pengiriman barang pesanan baik dengan metode pembayaran COD maupun non COD.

DAFTAR PUSTAKA

- Cambridge University. Website Meaning in the Cambridge English Dictionary. 2016
- Cambridge Business English Dictionary. Pengertian Cash on Delivery (COD) sumber Cambridge Business English Dictionary
- Hanindita Kusumawardhani Arham, Umar Haris Sanjaya. Potential Legal Risks Arising In Cash On Delivery (Cod) Payment Mechanism In E-Commerce Applications. Indonesian Journal of Law and Policy Studies. Volume 1 No. 1. Mei 2020.61-74
- Herwin Sulistyowati, Sri Endah Wahyuningsih, Eko Sopyonyono. Legal Analysis of Crimes in Contracts Validity in the Digital Era. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.07.01.2020.110-116
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)
- Jawahir Gustav Rizal, "Viral Video Kurir COD di Tangerang Diancam Borgol oleh Konsumen, seperti Apa Ceritanya?" diakses pada 21 Agustus 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/18/194200965/viral-video-kurir-cod-di-tangerang-diancam-borgol-oleh-konsumen-seperti-apa>
- Kompas.<https://www.kompas.tv/article/176616/kasus-kurir-dimaki-konsumen-perlu-kah-sistem-cod-dievaluasi>
- Ronny Hanintyo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Shopee. [https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Opsi-pembayaran-apa-saja-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Opsi-pembayaran-apa-saja-yang-didukung-oleh-Shopee%3F)
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Vol. 13 Nomor 01.2022. 85-93

Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum.
Vol.03.02.2016.40-60